

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan isinya merupakan amanah Allah Swt. kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dan untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt. memberikan petunjuk melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Petunjuk itu tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah. Akidah dan akhlak bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan masa Rasul masing-masing.¹

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah, adanya tuduhan yang sering muncul akhir-akhir ini bahwa Islam merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi yang sangat tidak tepat, terutama bila kita melihat secara positif masa kejayaan pemerintah Islam di zaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat manusia. Hukum Islam memiliki dimensi ganda, yaitu syariah dan fiqih. Syariat terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah, maka sebagai konsekuensi logis, fiqih pun terbagi menjadi dua yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.

² Muhamad Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setar Press, 2015), 1.

Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis upaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkannya di akhirat nanti.³

Dalam beberapa nash al-Qur'an menyebutkan bahwa masing-masing manusia pasti berhajat kepada manusia yang lain dalam hal saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, titipan barang, kerja sama atau syarikat, urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur, teratur dan pertalian antara satu dengan yang lain menjadi tangguh.⁴

Seperti halnya titipan barang atau yang dalam Islam dikenal dengan *al-wadi'ah*. Secara umum *al-wadi'ah* adalah titipan murni dari para pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang atau aset yang dititipkan adalah suatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam

³ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 8.

⁴ Moh. Zaini, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 1.

penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan.⁵

Dalam hal ini, dapat dipahami pula bahwa *al-wadi'ah* itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendaknya. Hal ini disebabkan *al-wadi'ah* dan amanah merupakan dua kata untuk makna yang hampir sama, meskipun tidak persis sama. *Al-wadi'ah* merupakan permintaan secara sengaja untuk menjaga, sedang amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang, baik dengan maksud *al-wadi'ah* atau bukan.⁶

Dari prinsip *yad amanah* kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan sekaligus penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.⁷

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *al-wadi'ah*

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 42.

⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 43.

Akad *al-wadi'ah* biasanya terdapat di perbankan syariah, Baitul Mal wa Tamwil dan USPS (Unit Simpan Pinjam Syariah) berupa produk tabungan, namun dalam perkembangan saat ini penggunaan akad *al-wadi'ah* pada tabungan juga dilakukan di kalangan masyarakat salah satunya di Dusun Tomang Match, Desa Blumbungan. Dalam pelaksanaan tabungan yang berada di kalangan masyarakat Dusun Tomang Match, Desa Blumbungan ini merupakan tabungan yang ada setiap tahun pelaksanaannya dimulai setelah hari raya Idul Fitri dan berakhir sampai awal Bulan Ramadhan. Dalam praktiknya salah satu masyarakat sebagai *mustawda'* yakni pihak yang ditipti harta berupa tabungan uang dan terdapat masyarakat sebagai *muwaddi'* yang merupakan pihak menitipkan atau yang menabung. Setiap *muwaddi'* diwajibkan menabung setiap harinya dengan nominal Rp 1.000 (seribu rupiah) per satu buku tabungan dan pihak *muwaddi'* diperbolehkan mengikuti tabungan lebih dari satu. Apabila *muwaddi'* mengikuti tabungan lebih dari satu tabungan misalnya lima tabungan berarti *muwaddi'* diwajibkan menabung Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setiap harinya. Tabungan ini bisa di ambil kapan saja ketika *muwaddi'* membutuhkan tetapi umumnya tabungan ini biasanya serentak di ambil oleh *muwaddi'* sebelum bulan Ramadhan. Namun dalam praktiknya setiap masyarakat yang mengikuti tabungan ini, setiap tabungannya akan dipotong Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh *mustawda'* tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu kepada *muwaddi'* di awal sehingga, pihak *muwaddi'* merasa dirugikan karena adanya pemotongan tersebut.

Dalam hal ini, praktik tabungan yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Tomang Match, Desa Blumbungan berbeda dengan praktik tabungan yang terjadi pada tabungan biasanya. Sehingga penulis tertarik untuk menjadikan

praktik tabungan di kalangan masyarakat Dusun Tomang Match, Desa Blumbungan sebagai studi kasus untuk lebih mengetahui bagaimana sistem tabungan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tomang Match, Desa Blumbungan. Penelitian tentang **“Pemotongan Tabungan Lebaran di Dusun Tomang Match Desa Blumbungan dalam Perspektif Hukum Islam”** ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan solusi bagi semua pihak.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas maka penulis mengambil beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemotongan tabungan lebaran di Dusun Tomang Match Desa Blumbungan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemotongan tabungan lebaran yang terjadi di Dusun Tomang Match Desa Blumbungan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemotongan tabungan lebaran di Dusun Tomang Match Desa Blumbungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pemotongan tabungan yang terjadi di Dusun Tomang Match Desa Blumbungan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritik maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya terhadap akad *al-wadi'ah* terhadap tabungan.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem pemotongan tabungan dalam hukum Islam.
4. Bagi pihak yang mengadakan tabungan di Dusun Tomang Mateh Desa Blumbungan hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi agar pemotongan tabungan sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Istilah.

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

1. Pemotongan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pengurangan.¹³ Pemotongan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemotongan yang terjadi pada tabungan.
2. Tabungan lebaran adalah tabungan yang direncanakan untuk persiapan hari raya Idul Fitri yang penarikannya satu kali dalam satu tahun yakni menjelang hari raya Idul Fitri.¹⁴

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 137.

¹⁴ Syafrizallyanal Furqon, "*Strategi Pemasaran Produk Simpanan Idul Fitri di BMT AL-FATH IKMI Pamulang*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 39.

3. Hukum Islam adalah aturan dari oleh Allah Swt. untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹⁵ Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud terkait dengan pemotongan tabungan lebaran.

¹⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 2 (2017), 24.